



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : No 22/Pdt.G.S/2023/PN.Pwd

Pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. DIMAS ADI SETIAWAN, SE. SUPERVISOR AMU PT. BPR BKK Purwodadi
2. GILANG NUSWANTORO, SE. SUPERVISOR ASET MANAGEMEN PT. BPR BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja, No.40 Purwodadi.
3. HADI PRESTYO, STAFF KOLEKTOR PT. BPR BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja, No. 40 Purwodadi.
4. MIFTAHUL ULUM, STAFF KOLEKTOR PT. BPR BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja, No. 40 Purwodadi.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 581/K.05/KANPUS/V2023 tanggal 8 Juni 2023, Yang dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor PT. BPR BKK Purwodadi (PERSERODA), Jalan Siswamiharja, No. 40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan. seperti yang telah disebut di atas Selanjutnya disebut Pihak I

MELAWAN

- | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama | : SLAMET |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : GROBOGAN/10 Oktober 1986 |
| | Alamat | : DUSUN PENGKOL. REJO RT. 02 RW. 05, Pengkol, Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah |
| | Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| | Pekerjaan | : KEPOLISIAN RI |
| 2 | Nama | : MEILIA ANDRIANI |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : GROBOGAN/16 Mei 1986 |
| | Alamat | : DUSUN PENGKOL. REJO RT. 02 RW. 05, Pengkol, Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah |
| | Jenis Kelamin | : Perempuan |
| | Pekerjaan | : MENGURUS RUMAH TANGGA |

Selanjutnya disebut Pihak II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk menyelesaikan secara damai atas perkara perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN.Pwd pada pokoknya sebagai berikut :

PASAL 1

1. Bahwa PARA TERGUGAT menyerahkan agunan secara sukarela kepada PENGGUGAT, yaitu berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen menurut Sertipikat Hak Milik Nomor 9466/Purwodadi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 12/07/2012 Nomor : 01725/Purwodadi/2012 dengan luas 105 M2 (seratus lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 11.10.13.12.11753 yang berlokasi di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : bidang tanah nomor 11751;
- Sebelah Timur : tanah bondo deso;
- Sebelah Selatan : bidang tanah nomor 11752;
- Sebelah Utara : Jalan.

(untuk selanjutnya disebut Agunan) untuk pelunasan hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah ditanda tangani PARA PIHAK No.581/149/PK/KPO/IV/2022 Tgl. 04/04/2022 sebesar Rp 138.162.000,- (seratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa Pokok sebesar Rp. 127.500.000 (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 9.975.000 (Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Denda sebesar Rp. 687.000 (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). (untuk selanjutnya disebut Hutang)

2. Selanjutnya PARA TERGUGAT memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan Agunan, yang hasil penjualannya digunakan sebagai sumber pelunasan Hutang dan oleh karena itu, PARA PIHAK akan menandatangani Surat Kuasa Untuk Menjual terhadap Agunan yang dilakukan dihadapan Notaris yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

3. PARA TERGUGAT bersedia mengosongkan Agunan termasuk namun tidak terbataspengosongan rumah yang telah diserahkan untuk dilakukan proses penjualan selama proses penjualan berlangsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PARA TERGUGAT menjamin tidak akan menghalang – halangi serta bersedia bekerjasama dalam proses penjualan dan tidak akan melakukan tuntutan/gugatan secara hukum kepada PENGGUGAT apabila Agunan telah laku terjual.
5. Dalam hal hasil penjualan Agunan melebihi nilai Hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka sisa hasil penjualan Agunan dapat digunakan PENGGUGAT sebagai salah satu sumber pembayaran hutang PARA TERGUGAT/TERGUGAT I/TERGUGAT II selain daripada dimaksud pada ayat (1), sebaliknya dalam hal hasil penjualan Agunan tidak mencukupi untuk pelunasan Hutang sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PARA TERGUGAT tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan sisa Hutang terhadap PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kredit.

PASAL 2

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan PARA PIHAK dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut di atas.

PASAL 3

PARA PIHAK sepakat untuk Perjanjian ini dicantumkan dalam Putusan.

PASAL 4

Biaya Perkata akan menjadi beban PARA TERGUGAT.

PASAL 5

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Purwodadi.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Purwodadi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN.Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN.Pwd tanggal 19 Juni 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, BUDI NOVARINI, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

BUDI NOVARINI, S.H

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan.....	: Rp 50.000,00;
3. PNBP	: Rp 30.000,00;
4. Panggilan	: Rp 40.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 170.000,00;
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)	